

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas, volume sampah juga meningkat—perubahan pola konsumsi masyarakat, semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Selain itu, sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan sebagian orang bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan bahkan memiliki nilai ekonomis. Pandangan ini muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pengelolaan sampah sangat penting mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah merupakan tempat berkembang biaknya organisme penyebab penyakit dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Masalah lingkungan yang selalu menjadi perhatian masyarakat adalah sampah dan kebersihan terutama di perkotaan. Arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk menjadi penyebab meningkatnya permasalahan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Kebersihan Sampah, pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah meningkatkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin bercampur.

Sampah adalah zat kimia, energi, atau makhluk hidup yang tidak memiliki nilai guna dan tidak merusak. Sampah menggunakan konsep artifisial; tidak ada limbah dalam proses alami, hanya produk tidak bergerak. Sampah dapat berada dalam fase materi apa pun, yaitu fase padat, cair, atau gas. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak ada habisnya di perkotaan termasuk Kota Pontianak tepatnya di Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang yang masih mengalami permasalahan sampah yang belum tertangani dengan baik; atau sebagai pintu masuk bagi orang-orang dari luar kota Pontianak.

Batu Layang merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara, Desa Batu Layang, dan Kecamatan Siantan. Batu Layang merupakan kawasan yang dialokasikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Batu Layang mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan luas 13 ha. Pembebasan lahan dimulai pada tahun 1994/1995 seluas 5,4 hektar.

Perluasan lahan terus dilakukan hingga saat ini dengan luas lahan 40 hektar. Baru 16 hektar yang sudah dimanfaatkan, dan sebagian lagi dijadikan sebagai *buffer zone*. Oleh karena itu dengan perluasan lahan diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Perda ini mencakup beberapa bidang: kebersihan, ketertiban, ketentraman, TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan: “pengangkutan sampah dalam bentuk persil, misalnya bekas pembongkaran rumah, tanah, pohon yang ditebang, sampah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya, atau diangkut sendiri dengan cara dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”

Ayat (2) menyebutkan bahwa sampah yang diangkut oleh pemerintah daerah adalah sampah di jalan atau pasar yang memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Sampah diangkut setiap hari pada jam-jam tertentu dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh badan khusus. Setiap warga kota wajib mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS sesuai waktu yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.”

Aktivitas dan gaya hidup masyarakat Kota Pontianak yang cukup tinggi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, rata-rata volume sampah yang tertangani adalah 1.587 m³/hari dari timbulan sampah sebesar 1.827 m³/hari. Artinya 86,86% merupakan beban TPA Batu Layang dalam pengelolaan sampah Kota Pontianak (LAKIP, 2018).

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA. Namun upaya ini masih jauh dari harapan karena butuh waktu dan komitmen untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka harus dilakukan terobosan pengelolaan sampah yaitu dari sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga hanya sampah sisa yang dibuang di TPA Batu Layang. Dalam observasi awal di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait penerapan PERDA Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dalam mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH.

Pengelolaan sampah memerlukan peran serta masyarakat dan aspek regulasi sebagai landasan hukum, aspek operasional, aspek teknis, aspek organisasi dan pengelolaan, serta aspek pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah konkrit untuk mengatasi masalah sampah dengan memasukkan peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam pengelolaan sampah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup bidang persampahan. Selain itu, pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Pontianak yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

Masyarakat juga berperan vital dalam pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi atau menangani sampah berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan menciptakan pelayanan prima.

Namun implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang telah berjalan selama lima belas tahun ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan data timbulan sampah khususnya pada penelitian ini. Peneliti mengambil data dari timbunan sampah di TPA Batu Layang.

Tabel 1.1
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Pengelolaan Sampah Kota Pontianak
Tahun 2018

Uraian	Jumlah Produksi (m ³)
Produksi Sampah (m ³ /hari)	1.827.084
Jumlah Pengelolaan Sampah Kota (m ³ /hari)	1.587.000
Over-Sampah	240.084

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (2018)

Banyaknya sampah yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi warga kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di wilayah sekitar lokasi penimbunan. Dampak langsung dari pengelolaan sampah yang tidak bijaksana antara lain berbagai penyakit menular, penyakit kulit, dan gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya berupa bahaya

banjir yang disebabkan oleh terhambatnya aliran air di sungai karena terhalang tumpukan sampah yang dibuang ke sungai.

Selain menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sampah juga akan bertambah di TPA Batu Layang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di TPA, sampah menumpuk dan menempati lahan yang luas. Selain itu, pengelolaan sampah masih belum dilakukan dengan baik. Mereka menilai dari total luas 40 hektar, baru 16 hektar yang dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah.

Dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Pontianak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung dan mengangkut sampah di setiap sudut kota untuk menampung sampah tersebut. Tempat pembuangan sampah sementara telah disediakan. Berikut ini adalah data jumlah TPS yang ada di Kota Pontianak.

Tabel 1.2
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Jumlah TPS/Container di Kota Pontianak
Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Pontianak Kota	39
2	Pontianak Barat	39
3	Pontianak Selatan	9
4	Pontianak Tenggara	6
5	Pontianak Utara	10
6	Pontianak Timur	9
Jumlah		112

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (2018)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Pontianak. TPS ini terdiri dari *container* dan *container base*. Diketahui, DLH Kota Pontianak telah menyediakan 112 TPS untuk mengangkut sampah di setiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Dari data tersebut, TPS terbanyak berada di Kota Pontianak dan Kecamatan Barat; Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk di kecamatan tersebut cukup besar, sehingga mempengaruhi tingkat volume sampah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2018, armada yang paling banyak digunakan adalah truk *arm roll* sebanyak 21 unit dibandingkan armada jenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya Pemkot Pontianak akan menggunakan armada *arm roll truck* untuk mempermudah pembuangan sampah di *container* oleh masyarakat dan mempermudah pengangkutan *arm roll truck* dari TPS ke TPA. Jumlah armada pengangkut sampah dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Jumlah Armada Angkutan Sarana dan Prasarana
Tahun 2018

No	Nama Armada	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Tidak Beroperasi
1	Fuso	2	0	0
2	Dump Truck	7	5	0
3	Arm Roll Truck	21	2	0
4	Pick Up	2	3	0
5	Tosa	3	2	3
Jumlah		35	12	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (2018)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui jumlah armada truk *arm roll* sebanyak 22 unit, dua diantaranya dalam kondisi rusak ringan. Hal tersebut membuat pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sedikit lebih sulit karena *arm roll truck* lebih mudah mengangkut sampah, menempatkan dan memindahkan peti kemas dibandingkan jenis armada lainnya.

Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah adalah lamanya waktu pembuangan sampah atau pembersihan area TPS oleh petugas karena banyaknya sampah di luar container. Sampah di luar kontainer disebabkan oleh masyarakat yang tidak mengerti dan tidak menyadari pentingnya membuang sampah di lokasi TPS container yang disediakan.

Selain itu, kapasitas peti kemas juga tidak mampu menampung volume sampah di beberapa area TPS. Minimnya pengawas TPS dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan peran pemulung dalam memilah sampah memperlambat proses pembersihan TPS. Minimnya armada yang digunakan untuk mengangkut sampah berdampak pada waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Pengangkutan sampah kota Pontianak dapat dioptimalkan dengan membuat jadwal yang mengefisienkan jarak, waktu, biaya, dan jumlah armada yang dimiliki Pemkot Pontianak. Proses pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul 21.00 hingga 06.00 WIB yang memakan waktu sembilan jam pengangkutan sehari, dengan syarat pengangkutan armada maksimal enam kali pulang pergi.

Proses transportasi juga terkadang terjadi dari waktu ke waktu yang tidak sesuai dengan jadwal, namun seiring berjalannya waktu juga dapat mempengaruhi masalah estetika atau kenyamanan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar saat transportasi dilakukan pada siang hari.

Cara kerja *arm roll truck* adalah melayani setiap titik di tempat pembuangan sampah; yaitu truk memulai perjalanannya dari depot yang membawa peti kemas kosong untuk menempatkan peti kemas kosong di tempat pembuangan sementara, setelah diisi atau peti kemas yang ada di lokasi telah diisi truk membawanya ke tempat pembuangan akhir.

Truk-truk tersebut kemudian membawa kembali kontainer-kontainer kosong tersebut untuk ditempatkan di tempat pembuangan sementara yang sesuai; ada beberapa belokan, dan akhir perjalanan truk kembali ke depot atau kemanapun. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat sisa sampah yang belum terangkut seluruhnya.
2. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah di beberapa TPS tersedia sebanyak 35 unit armada, sedangkan TPS menyediakan 112 TPS.
3. Jadwal pengangkutan sampah terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada penerapan pengelolaan sampah. Kajian ini berfokus pada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum pada Bab III Tata Tertib Kebersihan yang lebih spesifik pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan sampah di Kota Pontianak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan sampah di Kota Pontianak.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya ilmu mengenai implementasi pengelolaan sampah di daerah perkotaan.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk memperbaiki sistem

pengelolaan sampah dengan baik agar lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak terganggu dan terciptalah lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini akan menjadi referensi dan bahan pustaka bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.